

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Setiap organisasi publik saat ini diharapkan lebih terbuka dan dapat memberikan suatu transparansi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu, organisasi publik diharapkan dapat membuat suatu Rencana Strategis (Strategic Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan) serta Laporan Pertanggungjawaban (Performance Accountability Report) organisasi yang dapat mencerminkan transparansi dan akuntabilitas organisasi.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk

pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai.

Proses penyusunan LKj dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, LKj menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai Tahun 2017 adalah sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan Laporan Kinerja juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi Penyusunan LKj juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja adalah memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai.

1.3. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sedangkan Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai diatur dalam Peraturan Bupati Sinjai Nomor 66 Tahun 2016.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :


- a) Perumusan kebijakan teknis bidang kependudukan dan pencatatan sipil sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- b) Perumusan program dan bimbingan teknis serta pengarahan dalam pelaksanaan kegiatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang meliputi pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan, pemanfaatan data dan inovasi pelayanan serta tugas Kesekretariatan ;
- c) Pengoordinasian, pengawasan dan pengendalian, pelaksanaan, pelaksanaan tugas di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- d) Pelaksanaan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan pemerintah daerah bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Berikut bagan struktur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai :

STRUKTUR ORGANISASI

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. SINJAI

(Peraturan Bupati Nomor : 66 Tahun 2016)



1.4. POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SINJAI


Sumber daya manusia menjadi kunci kelangsungan aktivitas kerja organisasi, karena organisasi itu sendiri pada hakekatnya adalah kerja sama antara manusia untuk mencapai tujuan tertentu.

Jumlah Sumber Daya Manusia yang dimiliki DISDUKCAPIL Kabupaten Sinjai Per 31 Desember 2017 untuk melaksanakan Tupoksinya sebanyak 105 orang terdiri atas 31 PNS dan 74 Non PNS.

Gambaran SDM Berdasarkan Gender

Gambaran SDM yang dimiliki berdasarkan gender yaitu laki-laki sebanyak 50 orang dan perempuan sebanyak 55 orang.

Komposisi gender yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai dapat terlihat pada grafik di bawah ini :



Gambaran PNS Berdasarkan Jenjang Pendidikan


Gambaran PNS DISDUKCAPIL Kabupaten Sinjai berdasarkan Jenjang Pendidikan memiliki potensi yang cukup memadai, hal ini dapat ditunjukkan dari jenjang pendidikan formal dengan jumlah 8 (delapan) orang berpendidikan S2, 18 (delapan belas) orang berpendidikan S1, 5 (lima) orang berpendidikan SMA/SMEA, dan 0 (nol) berpendidikan SMP. Namun demikian, masih terdapat kekurangan aparat yang memiliki latar belakang yang spesifik. Berikut komposisi PNS menurut jenjang pendidikan pada Tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1
Komposisi PNS Menurut Jenjang Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Satuan
1.	SMP	0	Orang
2.	SMA/SMK	5	Orang
3.	DIPLOMA III	0	Orang
4.	DIPLOMA II	0	Orang
5.	S1	18	Orang
6.	S2	8	Orang
Jumlah Pegawai		31	Orang

Sedangkan persentase Komposisi PNS berdasarkan Jenjang Pendidikan dapat terlihat pada grafik di bawah ini :

Persentase PNS Berdasarkan Jenjang Pendidikan



Komposisi PNS Menurut Jenjang Eselon


Menurut Peraturan Bupati Sinjai Nomor 66 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, Pada DISDUKCAPIL Kabupaten Sinjai terdapat jabatan dengan Eselon IIb, Eselon IIIa, Eselon IIIb dan Eselon IVa, Komposisi PNS menurut Eselon pada DISDUKCAPIL Kabupaten Sinjai dapat dilihat pada Tabel 2 di berikut ini:

Tabel 2
Komposisi PNS Menurut Eselon

No.	Eselon	Jumlah	Satuan
1.	IIb	1	Orang
2.	IIIa	1	Orang
3.	IIIb	4	Orang
4.	Iva	15	Orang
Jumlah Pegawai		21	Orang

Selanjutnya Komposisi Jenis Kelamin Pejabat Strutural pada DISDUKCAPIL Kabupaten Sinjai dapat dilihat pada Grafik dibawah ini:

Komposisi Jenis Kelamin Pejabat Struktural



1.5. SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi meliputi gedung sejumlah 2 (dua) unit yang terdiri atas gedung kantor yang saat ini dalam kondisi baik dan layak digunakan, kendaraan dinas operasional terdiri dari 2 (Dua) unit kendaraan roda empat dan 11 (sebelas) unit kendaraan roda dua masih dalam kondisi baik dan masih layak digunakan walaupun usia kendaraan sudah ada yang lebih dari 5 (lima) tahun.

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan pekerjaan harian didukung oleh sarana kerja yang cukup memadai dan dalam kondisi baik terdiri dari ; rak besi metal sebanyak 6 buah, lemari kayu 6 buah, meja kerja 69 buah, lemari 7 buah, televisi 2 unit, lemari es 1 unit, faximile 1 unit, kursi kerja/rapat 125 buah, kursi tamu 1 set, kursi tunggu 13 unit, laptop 8 unit, mesin genset 9 unit, infocus 1 unit, AC Split standing 13 unit, stavolt 7 unit, komputer 24 unit, printer 12 unit, hub switch 1 unit camera 4 unit dan beberapa perlengkapan kantor yang sangat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas seperti sound sistem 2 unit, CCTV 1 set dan fan exhaust 1 unit. Selain itu terdapat perangkat lunak dalam bentuk aplikasi sebanyak 2 (dua) unit terdiri dari Aplikasi Keuangan Daerah dan Sistem Informasi Administrasi

Kependudukan (SIAK) yang digunakan dan berfungsi dengan baik dan sangat menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

1.6. ISU STRATEGIS DI BIDANG KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan pada masa yang akan datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang di masa lima tahun mendatang.

Masyarakat saat ini menuntut adanya peningkatan pelayanan prima atas kinerja pemerintah serta berbagai kebijakan yang dilakukannya. Sebagai upaya untuk menjawab tuntutan masyarakat tersebut, pemerintah telah menetapkan beberapa aturan yang diharapkan dapat memperbaiki segala kekurangan yang ada antara lain dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 yaitu tentang pertanggung jawaban instansi pemerintah yang didasarkan pada ukuran efisien,

efektif dan ekonomis. Berkaitan dengan peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terutama dalam memberikan pelayanan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Isu-isu yang selalu menjadi pusat perhatian dan perbincangan, dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Data Kependudukan

Dalam perkembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, masih terindikasi adanya penduduk Kabupaten Sinjai yang belum tercatat di dalam data base kependudukan, hal ini menyebabkan cakupan data base kependudukan secara faktual belum mencapai 100%. Faktor penyebab masalah ini adalah sebagian masyarakat masih kurang memahami pentingnya data base kependudukan.

2. Pendaftaran Penduduk

Pendaftaran penduduk pada hakekatnya merupakan pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas dan surat keterangan kependudukan. Dalam pelayanan pendaftaran penduduk, masalah yang dihadapi sering terjadi pemberian data individu yang tidak sesuai dengan data sesungguhnya, dan tidak ditunjang dengan dokumen lain. Akibat dari permasalahan ini,

data individu menjadi kurang akurat dan masyarakat mengalami kesulitan dalam pelayanan publik lainnya, seperti bidang kesehatan, pelayanan perbankan dan lain-lain.

3. Pencatatan Sipil

Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan (nonmuslim), perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Permasalahan yang paling dominan pada pelayanan pencatatan sipil adalah masih rendahnya pelaporan atas terjadinya peristiwa kematian. Rendahnya pelaporan kematian disebabkan masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam pelaporan kematian. Akibat dari hal ini, validasi data dari peristiwa kematian belum memberikan kontribusi positif terhadap akurasi data kependudukan.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SINJAI

2.1.1. VISI DAN MISI

Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan kerangka pembangunan strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai untuk periode 5 tahun. Sebagai dokumen perencanaan yang memuat penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran dan program SKPD, RENSTRA berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dokumen Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai Tahun 2013 s/d Tahun 2018 telah mengalami perubahan pada akhir tahun 2017. Bagian berikut akan menguraikan visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai yang tertuang dalam RENSTRA tersebut.

Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah *“Mewujudkan Sistem Administrasi Kependudukan yang Tertib, Akurat, Professional dan Terdepan dalam Pelayanan Publik”* .

Diharapkan dengan terumuskannya Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai tersebut, maka dapat menjadi motivasi bagi seluruh elemen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mewujudkannya melalui peningkatan kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Misi adalah Rumusan Umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan, agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan Visi yang telah ditetapkan. Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi serta dilandasi oleh Visi, maka Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai Tahun 2013 – 2018, adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas Data Base Kependudukan
2. Mengembangkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
3. Meningkatkan Kaulitas Sumber Daya Aparatur
4. Meningkatkan kualitas pelayanan Publik Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
5. Meningkatkan Pengetahuan dan Kesadaran Masyarakat Dalam Kepemilikan Dokumen Kependudukan
6. Meningkatkan Penataan Dokumen Kependudukan

2.1.2. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran dari misi dan visi organisasi yang telah ditetapkan. Tujuan berfungsi mempertajam fokus pelaksanaan misi dan visi organisasi. Tujuan merupakan hasil akhir yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 sampai 5 tahun. Berdasarkan visi, misi, tugas dan fungsi organisasi maka ditetapkan tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai untuk tahun 2013 - 2018, yaitu :

1. Meningkatkan kualitas data kependudukan yang lengkap, benar dan akurat.
2. Memantapkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dalam rangka menciptakan sistem pengenal tunggal berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi seluruh penduduk.
3. Mewujudkan sumber daya aparatur profesional dalam menyelenggarakan administrasi kependudukan.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
5. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang administrasi kependudukan.

6. Mewujudkan sistem tata kelola dokumen kependudukan.

2.1.3. SASARAN

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Berdasarkan visi, misi, tugas dan fungsi organisasi maka ditetapkan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai untuk tahun 2013 - 2018, yaitu :

1. Meningkatnya kualitas data kependudukan yang lengkap, benar dan akurat.
2. Terwujudnya pelayanan dan pengolahan data berbasis SIAK.
3. Terwujudnya sumber daya aparatur profesional dan memiliki integritas tinggi
4. Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil berdasarkan Standar Operasional (SOP)
5. Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam kepemilikan dokumen kependudukan.

6. Terwujudnya sistem tatakelola dokumen kependudukan berdasarkan kaidah kearsipan.

Rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 3 sebagaimana berikut ini.

Tabel 3
Sasaran dan Indikator Kinerja SKPD

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR RENSTRA
Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil berdasarkan Standar Operasional (SOP)	Jumlah dokumen KTP dan KK yang diterbitkan	KTP KK	471.691 KTP 221584 KK	21.165 KTP, 20.538 KK
	Jumlah Kartu Identitas Anak (KIA) yang diterbitkan	Anak	0	40.000
	Terlaksanya pengelolaan SIAK	Dok	0	4
	Jumlah dokumen standar pelayanan publik administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Dok	2	3
	Jumlah penduduk yang mendapatkan pelayanan langsung akta kelahiran	Orang	39.669	18.000.000
	Jumlah penduduk peserta sosialisasi kebijakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Orang	0	450
	Jumlah dokumen kerjasama administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	MoU	0	25
Meningkatnya kinerja pelayanan kepegawaian	Lancarnya pelayanan administrasi kepegawaian terupdate	%	0	100

2.1.4. PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN SASARAN

Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program. Adapun program-program untuk mendukung masing-masing sasaran tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 4

Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2017

SASARAN	PROGRAM PENDUKUNG
Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil berdasarkan Standar Operasional (SOP)	<ol style="list-style-type: none">1. Program Penataan Administrasi Kependudukan.2. Program Penerapan Kaidah Good Governance dalam penyelenggaraan urusan kependudukan dan pencatatan sipil.
Meningkatnya kinerja pelayanan kepegawaian	<ol style="list-style-type: none">1. Program pelayanan administrasi perkantoran2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur3. Program peningkatan disiplin aparatur4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja beserta program dan anggaran. DISDUKCAPIL Kabupaten Sinjai telah menetapkan Perjanjian Kinerja sebagai berikut:

Tabel 5
Perjanjian Kinerja DISDUKCAPIL
Kabupaten Sinjai Tahun 2017

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2017
Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil berdasarkan Standar Operasional (SOP)	Jumlah penduduk yang mendapatkan pelayanan langsung akta kelahiran	Orang	5.000
	Jumlah dokumen standar pelayanan publik administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Dokumen	1
	Jumlah Kartu Identitas Anak (KIA) yang diterbitkan	Anak	30.000
	Jumlah penduduk peserta sosialisasi kebijakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Orang	450
	Terlaksanya pengelolaan SIAK	Dokumen	2
	Jumlah dokumen KTP dan KK yang diterbitkan	KTP, KK	7.000 KTP, 538 KK
	Jumlah dokumen kerjasama administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	MoU	5

2.3. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. DISDUKCAPIL Kabupaten Sinjai telah melakukan Perubahan Indikator Kinerja Utama pada tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 6
IKU DISDUKCAPIL KAB. SINJAI
TAHUN 2013 - 2018

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil berdasarkan Standar Operasional (SOP)	Jumlah penduduk yang mendapatkan pelayanan langsung akta kelahiran	Orang	Jumlah penduduk yang mendapatkan pelayanan langsung akta kelahiran	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
	Jumlah dokumen standar pelayanan publik administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Dokumen	Jumlah dokumen standar pelayanan publik administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
	Jumlah Kartu Identitas Anak (KIA) yang diterbitkan	Anak	Jumlah Kartu Identitas Anak (KIA) yang diterbitkan	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
	Jumlah penduduk peserta sosialisasi kebijakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Orang	Jumlah penduduk peserta sosialisasi kebijakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
	Terlaksananya pengelolaan SIAK	Dok	Jumlah dokumen Buku Profil Kependudukan dan Buku Agregat Kependudukan yang diterbitkan	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi
	Jumlah dokumen KTP dan KK yang diterbitkan	KTP, KK	Jumlah dokumen KTP dan KK yang diterbitkan	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
	Jumlah dokumen kerjasama administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	MoU	Jumlah dokumen kerjasama administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

	Jumlah dokumen akta kematian yang diterbitkan	Orang	Jumlah dokumen akta kematian yang diterbitkan	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi
	Jumlah tenaga kontrak yang mendapatkan excelen servis	Orang	Jumlah tenaga kontrak yang mendapatkan excelen servis	Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
	Jumlah tenaga kontrak yang mengikuti sosialisasi	Orang	Jumlah tenaga kontrak yang mengikuti sosialisasi	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi
	Jumlah kepemilikan dokumen kependudukan anak SMA/Sederajat yang mendapatkan pelayanan ljemput bola	Orang	Jumlah kepemilikan dokumen kependudukan anak SMA/Sederajat yang mendapatkan pelayanan ljemput bola	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

2.4 RENCANA ANGGARAN TAHUN 2017

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran DISDUKCAPIL Kabupaten Sinjai maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp5.495.396.691,- yang digunakan untuk membiayai Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Secara rinci rencana anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dapat dilihat pada Tabel 7 di bawah ini :

Tabel 7
Rencana Belanja DISDUKCAPIL Kab. Sinjai
Tahun Anggaran 2017

No	Uraian	Rencana(Rp)	%
1	Belanja Tidak Langsung	Rp. 2.673.734.965,-	48,65
2	Belanja Langsung	Rp. 2.821.661.726,-	51,35
Jumlah		Rp. 5.495.396.691,-	100,00

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2017 yang dialokasikan untuk membiayai program-program yang langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan adalah sebagai berikut :

Tabel 8

Alokasi per Sasaran Tahun Anggaran 2017

SASARAN	INDIKATOR	ANGGARAN (Rp)	% ANGGARAN
Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil berdasarkan Standar Operasional (SOP)	Jumlah penduduk yang mendapatkan pelayanan langsung akta kelahiran	221.730.000	16,11 %
	Jumlah dokumen standar pelayanan publik administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	14.699.000	47,36
	Jumlah Kartu Identitas Anak (KIA) yang diterbitkan	107.770.000	7.91 %
	Jumlah penduduk peserta sosialisasi kebijakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	47.267.500	1,71 %
	Terlaksanya pengelolaan SIAK	80.007.000	18.66 %
	Jumlah dokumen KTP dan KK yang diterbitkan	530.998.500	0.49 %
	Jumlah dokumen kerjasama administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	20.349.000	7,75%
Total		1.022.821.000	100 %

Pada tabel di atas, dengan 7 (tujuh) indikator yaitu Jumlah penduduk yang mendapatkan pelayanan langsung akta kelahiran, Jumlah dokumen standar pelayanan publik administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, Jumlah Kartu Identitas Anak (KIA) yang diterbitkan, Jumlah penduduk peserta sosialisasi kebijakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, Terlaksananya pengelolaan SIAK, Jumlah dokumen KTP dan KK yang diterbitkan serta Jumlah dokumen kerjasama administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

mendapatkan alokasi anggaran yaitu Rp. 1.022.821.000,- dari total anggaran Urusan Wajib SKPD yang ada dalam belanja langsung.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah saat ini. Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Maka pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggung jawaban yang jelas dan teratur dan efektif yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Akuntabilitas merupakan kata kunci dari sistem tersebut yang dapat diartikan sebagai perwujudan dari kewajiban seseorang atau instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggung jawaban dan berupa laporan akuntabilitas yang disusun secara periodik. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Tujuan Sistem AKIP adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai

salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai dari hasil analisis terhadap pengukuran kinerja sebagaimana diatur dalam Permenpan No. 53 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sedangkan untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Permendagri No. 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan kriteria sebagai berikut:

Tabel 9

Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA	KODE
1.	91 <	Sangat Tinggi	ST
2.	76 < 90	Tinggi	T
3.	66 < 75	Sedang	S
4.	51 < 65	Rendah	R
5.	< 50	Sangat Rendah	SR

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

1) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

2) Hasil Sedang

Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.

3) Hasil Rendah dan Sangat Rendah

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

3.1.CAPAIAN INDIKATOR KINERJA 2017

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel 9 selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja DISDUKCAPIL Kabupaten Sinjai untuk tahun 2017. Pencapaian Indikator tahun 2017 secara ringkas ditunjukkan oleh Tabel 10 berikut ini:

Tabel 10
Tabel Pencapaian Indikator Tahun 2017


No	Indikator	Kondisi Awal	2017			Target Akhir RENSTRA (2018)	Capaian s/d 2017 terhadap 2018 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Jumlah penduduk yang mendapatkan pelayanan langsung akta kelahiran	39.669 orang	5.000 Orang	10.886 Orang	217,72%	18.000 orang	280,86%
2.	Jumlah dokumen standar pelayanan publik administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	2 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	3 Dok	100 %
3.	Jumlah Kartu Identitas Anak (KIA) yang diterbitkan	0	30.000 anak	43.066 anak	143,55%	40.000 anak	107,67%
4.	Jumlah penduduk peserta sosialisasi kebijakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	0	450 orang	450 orang	100 %	450 orang	100%
5.	Terlaksanya pengelolaan SIAK	0	2 Dok	2 Dok	100%	4 dok	50%
6.	Jumlah dokumen KTP dan KK yang diterbitkan	471691 KTP, 20538 KK	7000KTP, 538 KK	23275 KTP, 39899 KK	21165 KTP, 20538 KK		
7.	Jumlah dokumen kerjasama administrasi	0	5 MoU	5 MoU	100%	25 MoU	20%

Dari 7 (tujuh) Indikator Kinerja Sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) DISDUKCAPIL Kabupaten Sinjai pada

tahun 2017, semua indikator menunjukkan capaian 100%. Tingkat ketercapaian ini menunjukkan pelaksanaan urusan yang terkait dicapai melalui dukungan penganggaran dan kerja keras seluruh pegawai dalam mendukung capaian sejumlah indikator tersebut.

Berdasarkan skala nilai peringkat kinerja pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010, maka dapat dikategorikan ke tujuh indikator menunjukkan capaian sangat tinggi.

Tingkat capaian IKU tahun 2017



3.2. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA

Pencapaian kinerja tahun 2017 dibandingkan dengan target kinerja tahun 2016, serta dengan Target RENSTRA, ditunjukkan tabel berikut ini.

Tabel 11
Perbandingan Capaian Kinerja

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Perbandingan				
				Capaian 2017	Capaian 2016	Capaian 2017 Banding 2016	Target (RENSTRA)	Capaian 2017 Banding RENSTRA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil berdasarkan Standar Operasional (SOP)	Jumlah penduduk yang mendapatkan pelayanan langsung akta kelahiran	%	100	100	100 %	100 %	100,00 %
		Jumlah dokumen standar pelayanan publik administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	%	66,44	49,44	134,39 %	100 %	66,44 %
		Jumlah Kartu Identitas Anak (KIA) yang diterbitkan	Kali	3	1	33,33 %	15 Kali	47.16 %
		Jumlah penduduk peserta sosialisasi	Dok.	1	1	100 %	5 Dok	60 %
		Terlaksana pengelolaan SIAK	Dok.	6	5	120%	30 Dok	60 %
		Jumlah dokumen KTP dan KK yang diterbitkan	Orang	472	500	94,4 %	1900 Orang	77,47 %
		Jumlah dokumen kerjasama administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	%	99,85	100	99,85 %	100 %	99,85 %

3.3. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Sasaran :

Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil berdasarkan Standar Operasional (SOP). Capaian masing-masing indikator sasaran ini dapat dijelaskan dalam Tabel 12 sebagai berikut:

Tabel 12

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran

No	Indikator	Satuan	Tahun 2017		Capaian Kinerja Tahun 2017 (%)
			Target	Realisasi	
1.	Jumlah penduduk yang mendapatkan pelayanan langsung akta kelahiran	Orang	5.000 Orang	10.886 Orang	217,72%
2.	Jumlah dokumen standar pelayanan publik administrasi kependudukan dan	Dokumen	1 Dok	1 Dok	100%
3.	Jumlah Kartu Identitas Anak (KIA) yang diterbitkan	Anak	30.000 anak	43.066 anak	143,55%
4.	Jumlah penduduk peserta sosialisasi kebijakan administrasi kependudukan dan	Orang	450 orang	450 orang	100 %
5.	Terlaksanya pengelolaan SIAK	Dok	2 Dok	2 Dok	100%
6.	Jumlah dokumen KTP dan KK yang diterbitkan	KK, KTP	7000KTP, 538 KK	23275 KTP, 39899 KK	
7.	Jumlah dokumen kerjasama administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	MoU	5 MoU	5 MoU	100%
Rata-rata capaian kinerja					

Dari Tabel 12 di atas dapat dilihat bahwa indikator sasaran capaian kinerja dari 7 (tujuh) indikator sasaran persentasenya di atas 100% atau mencapai target sesuai dengan yang diharapkan. Untuk mencapai target tersebut dilakukan melalui program Penataan Administrasi Kependudukan dengan 6 (enam) bentuk kegiatan dan Program Penerapan Kaidah Good Governance dalam Penyelenggaraan Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemanfaatan NIK dengan 1 (satu) kegiatan, yaitu :

1. Pelayanan Langsung Akta Kelahiran Tingkat Desa/Kelurahan, Sekolah dan Puskesmas RS.Bersalin (Negeri/Swasta)

Kegiatan pelayanan langsung akta kelahiran tingkat desa/kelurahan, Rumah Sakit Bersalin, Puskesmas merupakan salah satu kegiatan yang terdapat dalam program penataan administrasi kependudukan. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka percepatan pemilikan akta kelahiran bagi masyarakat yang belum memiliki dokumen tersebut. Keluaran kegiatan ini adalah jumlah kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan, dengan hasilnya adalah meningkatnya jumlah penduduk yang memiliki dokumen Akta Catatan Sipil.

Kegiatan ini sasarannya adalah masyarakat Kabupaten Sinjai yang tersebar pada 80 Desa/Kelurahan. Biaya kegiatan ini bersumber dari APBD Dana Alokasi Khusus dengan jumlah

anggarannya sebesar Rp.221.730.000,- (Dua ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp.219.051.000,- (dua ratus sembilan belas juta lima puluh satu ribu rupiah) dengan persentase 98,79 %. Dari target kinerja yang direncanakan sebanyak 5000 jiwa, terealisasi sebanyak 10.413 jiwa yang telah mendapatkan dokumen Akta Kelahiran.

2. Penyusunan Standar Pelayanan Publik Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kegiatan penyusunan standar pelayanan publik administrasi kependudukan dan pencatatan sipil termasuk salah satu kegiatan yang berada dalam program penataan administrasi kependudukan. Kegiatan ini dilaksanakan untuk menciptakan acuan atau panduan dalam rangka pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Sumber anggaran kegiatan ini adalah Dana Alokasi Umum APBD Kab.Sinjai dengan jumlah anggaran sebesar Rp.14.699.000,-(Empat belas juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), dengan realisasi anggaran sebesar Rp.14.699.000,- (Empat belas juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dengan persentase sebesar 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah dokumen standar

pelayanan publik administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang diterbitkan. Sedangkan hasilnya adalah tersedianya dokumen standar pelayanan publik administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sebanyak 1 (satu) dokumen.

3. Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) Tingkat Desa/Kel, Sekolah se Kab.Sinjai

Kegiatan Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) ini juga masuk dalam program penataan administrasi kependudukan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan identitas kepada anak yang berusia 0 sampai 17 tahun ke bawah. Kelompok sasaran dari kegiatan ini masyarakat Kabupaten Sinjai yang tersebar pada 9 Kecamatan khususnya anak yang berusia 0-17 tahun ke bawah.

Keluaran kegiatan ini adalah jumlah Kartu Identitas Anak (KIA) yang diterbitkan. Dengan hasil meningkatnya kepemilikan dokumen KIA. Dari target kinerja yang direncanakan sebanyak 30.000 jiwa anak, tercapai target sebanyak 33.664 jiwa anak, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.107.770.000,- (seratus tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan teralisasi sebesar Rp.98.270.000,-(sembilan puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), dengan persentase 91,18%. Sumber

Anggaran dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kab.Sinjai.

4. Sosialisasi Kebijakan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kegiatan sosialisasi kebijakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil merupakan bagian dari program penataan administrasi kependudukan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberi dan menambah wawasan kepada masyarakat tentang pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil. Kelompok sasaran kegiatan ini adalah masyarakat Kabupaten Sinjai yang tersebar pada sembilan kecamatan dengan jumlah target 450 orang.

Adapun keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah penduduk peserta sosialisasi kebijakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dengan hasilnya adalah meningkatnya pemahaman masyarakat tentang kebijakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Sumber anggarannya berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp.47.267.500,-(empat puluh tujuh juta dua ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), dengan realisasi sebesar Rp.45.467.500,-(empat puluh lima juta empat ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan persentase sebesar 96,19 %.

5. Peningkatan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

Kegiatan peningkatan pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan adalah termasuk bagian dari program penataan administrasi kependudukan. Adapun keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya pengelolaan SIAK dengan hasil yang diharapkan adalah tersedianya laporan database kependudukan dan pencatatan sipil berupa Buku Profil Kependudukan dan Buku Agregat kependudukan. Untuk kelompok sasarannya adalah masyarakat Kab.Sinjai yang tersebar pada 9 Kecamatan.

Adapun sumber biayanya berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) APBD Kab. Sinjai dengan jumlah anggaran sebesar Rp.80.007.000,-(delapan puluh juta tujuh ribu rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp.79.328.000,-(tujuh puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah), dengan persentase sebesar 99,15 %.

6. Pelayanan Dokumen Kependudukan.

Pelayanan Dokumen Kependudukan termasuk bagian dari program penataan administrasi kependudukan. Kegiatan ini bertujuan untuk melayani masyarakat dalam pemenuhan

dokumen kependudukan, terutama Kartu Keluarga (KK) dan KTP el. Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah dokumen KTP dan KK yang diterbitkan. Sementara hasil yang ingin dicapai adalah meningkatnya kepemilikan KK dan KKT el. Dari target KK dan KTP el yang ditargetkan sebanyak 538 KK dan 7000 KTP, yang terealisasi sebanyak 18.978 KK dan 24.995 KTP.

Adapun yang menjadi kelompok sasaran dari kegiatan ini adalah masyarakat Kabupaten Sinjai yang tersebar pada 9 Kecamatan. Anggarannya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan jumlah anggaran sebesar Rp.530.998.500,- (lima ratus tiga puluh juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah), dengan realisasi anggaran sebesar Rp.530.942.450,-(lima ratus tiga puluh juta sembilan ratus empat puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah) dengan persentase sebesar : 99,99 %

7. Fasilitasi Kerja Sama Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kegiatan fasilitasi kerja sama administrasi kependudukan dan pencatatan sipil termasuk dalam program kaidah good goovernance dalam penyelenggaraan urusan kependudukan dan pencatatan sipil. Kegiatan ini dimaksudkan untuk kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta, BUMN

dalam hal pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Adapun keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah dokumen kerjasama administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan hasil yang dicapai adalah tersedianya dokumen kerjasama administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Dari target yang direncanakan sebanyak 5 MoU terealisasi sebanyak 5 Mou. Untuk kelompok sasarannya adalah Instansi Pemerintah dan BUMN.

Jumlah anggarannya sebesar Rp.20.349.000,-(dua puluh juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah), dengan realisasi sebesar Rp. 20.349.000,-(dua puluh juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dengan persentase sebesar 100 %.

3.4. REALISASI ANGGARAN

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2017 sebesar 97,5% dari total anggaran yang dialokasikan. Jika dilihat dari realisasi anggaran, penyerapan anggaran terbesar pada sasaran program penataan administrasi kependudukan dengan jumlah anggaran Rp 1.022.821.000 penyerapan anggarannya sebesar Rp. 1.008.106.850 atau 98,5%.

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/input tertentu. Semakin tinggi

jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi.

Pencapaian kinerja dan anggaran pada tahun 2017 secara umum menunjukkan tingkat efisiensi anggaran yang sangat tinggi. Hal ini bisa dilihat bahwa mayoritas dari seluruh sasaran menunjukkan realisasi anggarannya lebih kecil daripada realisasi kinerjanya. Ini bisa bermakna bahwa secara umum, pencapaian kinerja dari aspek program telah dicapai dengan cara yang efisien karena realiasi anggarannya lebih kecil daripada yang ditargetkan dan juga lebih kecil daripada realisasi capaian kinerjanya.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2017 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan pada Tabel 17 berikut ini :

Tabel 17

Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2017

No	Sasaran/ Indikator	Kinerja			Anggaran (Rp)		
		Target	Realisasi	% Realisasi	Target	Realisasi	% Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Jumlah penduduk yang mendapatkan pelayanan langsung akta kelahiran	5.000 Orang	10.886 orang	217,72 %	Rp. 221.730.000	Rp. 219.051.000	98,8%
2.	Jumlah dokumen standar pelayanan publik administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	1 dok	1 dok	100%	Rp. 14.699.000	Rp. 14.699.000	100%
3.	Jumlah Kartu Identitas Anak (KIA) yang diterbitkan	30.000 anak	43.066 anak	143.55%	Rp. 107.770.000	Rp. 98.270.000	91,2%
4.	Jumlah penduduk peserta sosialisasi kebijakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	450 orang	450 orang	100%	Rp. 47.267.500	Rp. 45.467.500	96,2%
5.	Tertaksanya pengelolaan SIAK	2 Dok	2 Dok	100%	Rp. 80.007.000	Rp. 79.328.000	99,2%
6.	Jumlah dokumen KTP dan KK yang diterbitkan	7.000 KTP, 538 KK	23275 KTP, 39899 KK	%	Rp. 530.998.500	Rp. 530.942.450	99,34%
7.	Jumlah dokumen kerjasama administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	5 MoU	5 MoU	100%	Rp. 20.349.000	Rp. 20.349.000	100%

3.5. Analisa Efisiensi

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi.

Pencapaian kinerja dan anggaran pada tahun 2017 secara umum menunjukkan tingkat efisiensi anggaran yang sangat tinggi. Hal ini bisa dilihat bahwa dari 7 (tujuh) indikator kinerja, hanya 2 (dua) yang mempunyai capaian kinerja dan penyerapan anggaran yang berimbang atau sama, sisanya ke-5 (lima) sasaran menunjukkan realisasi anggarannya lebih kecil daripada realisasi kinerjanya. Ini bisa bermakna bahwa secara umum, pencapaian kinerja dari aspek program telah dicapai dengan cara yang efisien karena realisasi anggarannya lebih kecil dari pada yang ditargetkan dan juga lebih kecil dari pada realisasi capaian kinerjanya

Bagian yang disajikan dalam tabel di bawah ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100. Terlihat bahwa mayoritas sasaran menunjukkan pencapaian yang sama atau lebih dari 100%. Tingkat efisiensi tertinggi dapat terlihat pada indikator Jumlah dokumen KTP dan KK yang diterbitkan sebesar 232,51%, sedangkan tingkat efisiensi yang terendah ditunjukkan pada indikator Jumlah dokumen standar pelayanan publik administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan Jumlah dokumen kerjasama administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang hanya memiliki tingkat efisiensi 0%.

Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi ataupun sangat tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan lebih jauh, juga sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Berikut efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat pada Tabel 16 di bawah ini :

Tabel 16

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja (>100%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil berdasarkan Standar Operasional (SOP)	Jumlah penduduk yang mendapatkan pelayanan langsung akta kelahiran	217,72	98,79	118,93
		Jumlah dokumen standar pelayanan publik administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	100,00	100	0
		Jumlah Kartu Identitas Anak (KIA) yang diterbitkan	143,55	91,18	52,37
		Jumlah penduduk peserta sosialisasi kebijakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	100	96,19	3,81
		Terlaksanya pengelolaan SIAK	100,00	99,85	0,15
		Jumlah dokumen KTP dan KK yang diterbitkan	332,50	99,99	232,51
		Jumlah dokumen kerjasama administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	100	100	0

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja(LKj) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai Tahun 2017 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai Tahun 2017. Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja! Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai Tahun 2017 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, kinerja sasaran maupun analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Pada tahun 2017 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai menetapkan sebanyak 1 (satu) sasaran dengan 7 (tujuh) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017 yang ingin dicapai.

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sasaran tersebut, secara umum telah mencapai nilai rata-rata kisaran > 100% yang termasuk Kriteria Penilai Kinerjanya dengan Kategori Sangat Tinggi

Dalam Tahun Anggaran 2017 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.5.495.396.691,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp.4.628.532.230,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 84,23%, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2017 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai kondisi anggaran adalah SILPA sebesar Rp.866.864.461,-.

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai Tahun 2017 diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja untuk menyempurnakan dokumen perencanaan periode yang akan datang, menyempurnakan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta menyempurnakan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Sinjai, Desember 2017
KEPALA DINAS DISDUKCAPIL KAB.
SINJAI,

Drs. AKMAL
Pangkat Pembina Utama Muda